



**BUPATI JEMBER**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**  
**KEPUTUSAN BUPATI JEMBER**  
**NOMOR : 188.45/ 100 /1.12/2022**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**BUPATI JEMBER,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal maka diperlukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai;
- b. bahwa agar pemantauan dan evaluasi berjalan efektif, profesional dan akuntabel, perlu membentuk dan menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang cukai Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten Jember;
11. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
12. Peraturan Bupati Jember Nomor 79 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Jember Nomor 135 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Atas Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun Anggaran 2022, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas :

**1. POKJA BANTUAN LANGSUNG TUNAI :**

- a. mengumpulkan dan menyiapkan data Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok se Kabupaten Jember;
- b. melaksanakan verifikasi dan validasi data yang diperoleh sesuai dengan database kependudukan Kabupaten Jember;
- c. Berkoordinasi dengan Desa, Kecamatan, Gudang Tembakau dan Pabrik Rokok untuk verifikasi dan validasi data penerima BLT - DBHCHT;
- d. melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk teknis bantuan langsung tunai (BLT) Buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

**2. POKJA PENGUMPULAN INFORMASI :**

- a. menyiapkan data dan memetakan wilayah terkait Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
- b. membuat petunjuk teknis pelaksanaan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. melaksanakan kegiatan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal dan menyiapkan format pelaporan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember;

**3. POKJA OPERASI BERSAMA :**

- a. menyiapkan data berdasarkan laporan Pengumpulan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai Ilegal;
- b. membuat petunjuk teknis pelaksanaan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal;
- c. menyusun jadwal pelaksanaan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai;
- d. melaksanakan kegiatan Operasi Bersama Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal dan menyiapkan format pelaporan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Jember.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini berkedudukan di Bagian Perekonomian dan SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 pada pos anggaran Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember  
pada tanggal 15 Februari 2022



AUTENTIFIKASI

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
ATAS KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM INSTANSI</b>
1.	PENGARAH	Bupati Jember.
2.	PENANGGUNG JAWAB	Wakil Bupati
3.	KETUA	Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4.	WAKIL KETUA	Asisten Perekonomian & Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Jember;
5.	SEKRETARIS	Kepala Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
6.	ANGGOTA :	
	1. POKJA BANTUAN LANGSUNG TUNAI	
	KETUA	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Jember.
	SEKRETARIS	Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
	ANGGOTA	a. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Setda Kabupaten Jember; dan b. Unsur Dinas Kependudukan Kabupaten Jember.
	2. POKJA PENGUMPULAN INFORMASI	
	KETUA	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember.
	SEKRETARIS	Sub Koordinator Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian & Perdagangan Kabupaten Jember.
	ANGGOTA	a. Unsur Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember; dan b. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.
	3. POKJA OPERASI BERSAMA	
	KETUA	Kepala Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember.
	SEKRETARIS	Kepala Seksi Penyidikan & Penindakan Kantor Pengawasan & Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Jember.
	ANGGOTA	a. Unsur Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; b. Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember; dan c. Unsur Bagian Perekonomian & SDA Sekretariat Daerah Kabupaten Jember.

**BUPATI JEMBER,**  
  
**HENDY S**